



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. A. Majid Brangas Telp.(0742) 322733  
Email : [dpmd@tanjabbarkab.go.id](mailto:dpmd@tanjabbarkab.go.id) Kode Pos :36512  
KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos**  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag**  
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Mei 2021

PIHAK KEDUA

**Drs. ANWAR SADAT, M.Ag**



**H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611106 198503 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kabupaten : Tanjung Jabung Barat

OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas dan Fungsi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan menyelenggarakan fungsi;

- a. perumusan kebijakan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya



No.	Sasaran Renstra 2016-2021	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas lembaga kemasyarakatan	1. Persentase peningkatan kuantitas lembaga kemasyarakatan 2. Persentase peningkatan kualitas lembaga kemasyarakatan	Dinas PMD	$= \frac{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terbentuk}}{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan yang harus dibentuk}} \times 100$	Dinas PMD	
2.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	3. Persentase jumlah desa maju berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	Dinas PMD	$IDM = \frac{1}{3} (IKS + IKE + IKL)$	Dinas PMD	
3.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas BUM desa dan BUM desa bersama	1. Persentase kuantitas BUM desa	Dinas PMD	$= \frac{\text{Jumlah BUMdesa yang terbentuk}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	Dinas PMD	
		2. Persentase kualitas BUM desa	Dinas PMD	$= \frac{\text{Jumlah BUMdesa yang berprestasi}}{\text{Jumlah BUMdesa yang aktif}} \times 100$	Dinas PMD	
		3. Persentase kuantitas BUM desa Bersama	Dinas PMD	$= \frac{\text{Jumlah BUMdesa Bersama yang terbentuk}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100$	Dinas PMD	
		4. Persentase kualitas BUM desa bersama	Dinas PMD	$= \frac{\text{Jumlah BUMdesa Bersama yang berprestasi}}{\text{Jumlah BUMdesa Bersama yang aktif}} \times 100$	Dinas PMD	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas lembaga kemasyarakatan	Persentase kuantitas lembaga kemasyarakatan	100%
		Persentase kualitas lembaga kemasyarakatan	70%
2.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase jumlah desa maju	15%
3.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas BUMdesa dan BUMdesa Bersama	Persentase kuantitas BUM desa	100%
		Persentase kualitas BUM desa	35%
		Persentase kuantitas BUM desa bersama	100%
		Persentase kualitas BUM desa bersama	35%

Program	Anggaran	Keterangan
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.042.474.052,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
II. Program Penataan Desa	Rp 121.100.000,-	
III. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 383.500.957,-	
IV. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 977.501.165,-	

Kuala Tungkal, Mei 2021

Bupati Tanjung Jabung Barat

**Drs. ANWAR SADAT, M. Ag**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos**

Pembina Utama Muda

NIP. 19611106 198503 1 003

No.	Sasaran Renstra 2021-2026	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Formulasi	Sumber Data	Keter anga n
1.	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang baik	Jumlah desa yang menyelenggarakan tertib administrasi	Dinas PMD	Jumlah keseluruhan desa yang menyelenggarakan tertib administrasi	Dinas PMD	
2.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan desa	Persentase desa yang tertata dengan baik	Dinas PMD	$= \frac{\text{Jumlah desa yang tertata dengan baik}}{\text{Jumlah keseluruhan desa}} \times 100\%$	Dinas PMD	
3.	Meningkatnya jumlah kerjasama yang dilakukan oleh desa	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang difasilitasi	Dinas PMD	Jumlah keseluruhan BKAD yang difasilitasi	Dinas PMD	
4.	Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang diberdayakan	Dinas PMD	$= \frac{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang diberdayakan}}{\text{Jumlah keseluruhan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan}} \times 100\%$	Dinas PMD	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang baik	Jumlah desa yang menyelenggarakan tertib administrasi	114 desa
2.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan desa	Persentase desa yang tertata dengan baik	100%
3.	Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang diberdayakan	100%


Program	Anggaran	Keterangan
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.042.474.052,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
II. Program Penataan Desa	Rp 121.100.000,-	
III. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 383.500.957,-	
IV. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 977.501.165,-	

Kuala Tungkal, Mei 2021

Bupati Tanjung Jabung Barat

**Drs. ANWAR SADAT, M. Ag**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

  
**H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19611106 198503 1 003


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1.	Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan (LPPK)	- Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan (LPPK)	- Sebelum tanggal 10 setiap bulan - 12 laporan
2.	Menyampaikan laporan keuangan perangkat daerah	- Ketepatan waktu penyampaian - Persentase laporan keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	- Bulan Februari - 100%
3.	Menyampaikan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP/LAKIP) setiap triwulan dan tahunan	- Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah	- Setiap triwulan - 5 laporan
4.	Menyampaikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Pohon Kinerja, Cascading, Rencana Aksi, IKU	- Ketepatan waktu penyampaian - Nilai AKIP perangkat daerah	- Satu bulan setelah APBD disahkan - 65
5.	Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	- Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	- Februari 2021 - 1 berkas
6.	Menyampaikan laporan pengadaan barang dan jasa	- Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	- Setelah terbit DPA - 1 dokumen
7.	Menyampaikan bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)	- Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah bahan/data penyusunan LKPJ	- Awal Januari - 1 dokumen
8.	Menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) / laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN)	- Ketepatan waktu penyampaian - Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN	- Sebelum 31 maret 2021 - 100%
9.	Menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK dan APIP	- Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah rekomendasi BPK RI dan Itkab yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan	- Sebelum 60 hari - 1 berkas
10.	Melaporkan rencana aksi pelaksanaan kegiatan sesuai MCP KPK	- Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah dokumen kepatuhan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi MCP KPK	- Setiap triwulan - 4 dokumen
11.	Menyampaikan laporan tambahan penghasilan pegawai	- Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah laporan TPP yang disampaikan	- Setiap awal minggu berikutnya - 44 laporan mingguan

Bupati Tanjung Jabung Barat

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

**Drs. ANWAR SADAT, M. Ag**



**H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos**

Pembina Utama Muda

NIP. 19611106 198503 1 003





**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jln. A. Majid Brangas Telp.(0742) 322733

Email : [dpmd@tanjabbarkab.go.id](mailto:dpmd@tanjabbarkab.go.id) Kode Pos :36512

KUALA TUNGKAL

---

**NOTA DINAS**

KEPADA : YTH. BAPAK BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
MELALUI : YTH. SEKRETARIS DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT  
DARI : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
NOMOR : 060 / 272 / DPMD / 2021  
TANGGAL : 29 MEI 2021  
PERIHAL : MOHON MENANDATANGANI PERJANJIAN KINERJA DINAS PMD  
AN. H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos

---

Sehubungan dengan telah dimulainya Tahun Anggaran 2021, dan untuk memenuhi salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk itu kami mohon kesediaan Bapak untuk menandatangani.

Demikian kami sampaikan, atas persetujuan dan perkenan Bapak kami ucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS**  
  
**H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611106 198503 1 003